



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 518 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI DESA WISATA DI KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi, dan karakteristik daerah, sehingga perlu Penilaian Penetapan Desa sebagai Desa Wisata di Kabupaten Sumedang sesuai dengan klasifikasinya;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bupati Sumedang Nomor 177 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata, dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Desa Wisata di Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

7. Peraturan...

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 177 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2022 Nomor 177);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DESA WISATA DI KABUPATEN SUMEDANG.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Desa Wisata di Kabupaten Sumedang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- a. melakukan verifikasi dokumen sesuai dengan usulan penetapan Desa Wisata;
 - b. melaksanakan penilaian terhadap dokumen persyaratan atas usulan penetapan Desa Wisata dan melakukan kunjungan lapangan; dan
 - c. membuat laporan hasil penilaian Klasifikasi Desa Wisata dan sekaligus memberikan rekomendasi terhadap usulan penetapan Desa Wisata.
- KETIGA : Penetapan pejabat struktural, pejabat fungsional dan unsur instansi/lembaga/komunitas sebagai anggota tim berdasarkan Surat Perintah dari Pejabat yang berwenang.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Desember 2023

b Pj. BUPATI SUMEDANG, f

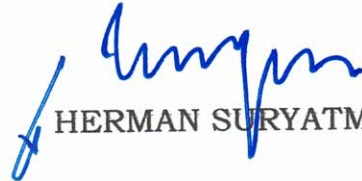

HERMAN SURYATMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 518 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI DESA
WISATA DI KABUPATEN SUMEDANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI DESA WISATA
KABUPATEN SUMEDANG

1. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang;
2. Windu Nur Alam
(Praktisi pada Himpunan Pramuwisata Indonesia DPC Sumedang);
3. H. Thomas Darmawan, S.E., S.H., M.Si.
(Aktivis Kebudayaan dan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Sumedang);
4. Gilang Pratama Putra, M.Pd.
(Kepala Program Studi Industri Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Sumedang); dan
5. Dede Ifan Sofyan
(Praktisi Pariwisata dan Pengelola Objek Wisata).

 Pj. BUPATI SUMEDANG, t


HERMAN SURYATMAN